



## PUTUSAN

Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK;**
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 19 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Anglingan, Kelurahan / Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2023 sekira Pukul 18.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Jalan Tirta Empul II, Kel Kawan, Kec./Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jalan Pulau Saelus, Ds. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dihubungi oleh temannya yaitu FELIX (DPO) yang kemudian ditawarkan pekerjaan oleh teman saya untuk mengambil shabu kemudian Terdakwa di berikan nomor handphone temannya yang bernama ADEK RS (DPO) kemudian FELIX(DPO) menyuruh Terdakwa untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan ADEK RS (DPO) namun saat itu Terdakwa belum menghubungi ADEK RS kemudian FELIX mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bareng di tempat kosnya setelah itu Terdakwa langsung pergi ketempat kos FELIX (DPO) di Jalan Waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah tiba di kos Terdakwa langsung diajak memakai shabu oleh FELIX (DPO) dimana Terdakwa memakai shabu secara bergiliran yang pertama menyedot adalah FELIX (DPO) 1 (satu) kali sedotan setelah itu Terdakwa menyedot shabu 1 (satu) kali sedotan hingga masing masing 4 (empat kali sedotan). Pada tanggal 8 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO), dan mengatakan ingin bekerja mengambil bahan (shabu), kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu nanti akan dihubungi kembali;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh ADEK RS (DPO) untuk mengambil bahan (shabu) di Bangli kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil shabu ke Bangli di sore hari sekitar pukul 18.00 WITA. Lalu

**Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pulau Saelus Ds. Sasetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Vario DK 5458 ET menuju Bangli. Setelah masuk wilayah Bangli Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO) mengatakan sudah masuk wilayah Bangli. Setelah itu ADEK RS (DPO) mengirimi Terdakwa lokasi dan foto tempat mengambil shabu di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang di berikan oleh ADEK RS (DPO). Setelah tiba di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli, Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor lalu berjalan ke arah tiang listrik, dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil shabu di bawah tiang listrik yang ditindih dengan batu dan shabu tersebut disimpan dalam bungkus plastik warna merah disimpan dalam bungkus rokok Dunhill serta shabu di bungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pipet bening. Setelah selesai saat Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu Putu Agus Budi Prakasa dan Putu Putra Sanjaya. Setelah itu Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu Vindo Surya Putra dan Dewa Ngk. Nym Putra Awiwangsa. Pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang dimasukan kedalam pipet bening disimpan dalam bungkus rokok Dunhill yang di bungkus dengan plastik warna merah, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju kepolisian Resor Bangli guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah

**Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA yang ditemukan dijok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.35 dengan disaksikan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bkan tanaman jenis shabu ditimbang diatas penimbangan digital merk GRAINS dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan berat berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto selanjutnya dicarikan pembanding satu buah plastik klip bening dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram netto sehingga diketahui berat kristal bening tersebut adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensic sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMISARIS BESAR POLISI SUGENG HARIYADI, S.I.K ,M.H. bersama KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR. S.Farm selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 6471/2023/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh ) ml diberi nomor barang bukti 6472/2023/NF maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6471/2023/NF berupa kristal bening dan 6472/2003/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina

**Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Alias AJIK, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di dalam kamar kos teman Terdakwa yang bernama FELIX (DPO) beralamat di Jalan waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. "Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini". "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat Jalan Pulau Saelus, Ds. Sesian, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu dihubungi oleh temannya yaitu FELIX (DPO) mengajak Terdakwa untuk memakai shabu bersama di tempat kosnya di Jalan Waturenggong, Dauh Puri Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah tiba di kos FELIX, Terdakwa langsung diajak memakai shabu dimana Terdakwa memakai shabu dengan

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



cara pertama Terdakwa membuat bong sebagai alat isap dengan menggunakan botol larutan setelah itu Terdakwa masukkan shabu ke dalam pipa kaca lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian Terdakwa sedot 4 (empat) hingga 6 (enam) kali sedotan setelah memakai shabu secara bergiliran yang pertama menyedot adalah FELIX (DPO) 1 (satu) kali sedotan setelah itu Terdakwa menyedot shabu 1 (satu) kali sedotan hingga masing masing 4 (empat kali sedotan), setelah itu bong dibakar di belakang tempat kos FELIX (DPO);

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh ADEK RS untuk mengambil bahan (shabu) di Bangli kemudian ADEK RS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil shabu ke Bangli di sore hari sekitar pukul 18.00 WITA. Lalu sekitar pukul 18.45 WITA, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa yang berlokasi di Jalan Pulau Saelus Ds. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Vario DK 5458 ET menuju Bangli. Setelah masuk wilayah Bangli Terdakwa menghubungi ADEK RS (DPO) mengatakan sudah masuk wilayah Bangli. Setelah itu ADEK RS mengirimi Terdakwa lokasi dan foto tempat mengambil shabu di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec/Kab. Bangli. Lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang di berikan oleh ADEK RS (DPO). Setelah tiba di lokasi di Jalan Tirta Empul II, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli, Terdakwa berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa memantau keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor lalu berjalan ke arah tiang listrik, dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut di bawah tiang listrik yang ditindih dengan batu dan shabu tersebut disimpan dalam bungkus plastik warna merah disimpan dalam bungkus rokok Dunhill serta shabu di bungkus dengan plastik klip dimasukan ke dalam pipet bening. Setelah selesai saat Terdakwa hendak mau pergi, Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian yaitu Putu Agus Budi Prakasa dan Putu Putra Sanjaya. Setelah itu Terdakwa di geledah oleh petugas kepolisian yang juga disaksikan oleh warga sekitar yaitu Vindo Surya Putra dan Dewa Ngk. Nym Putra Awiwangsa. Pada tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang dimasukan kedalam pipet bening disimpan

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



dalam bungkus rokok Dunhill yang di bungkus dengan plastik warna merah, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone di tangan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju kepolisian Resor Bangli guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji lab forensik sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih, 1 (satu) plastik warna merah di tangan sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard di tangan sebelah kanan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA yang ditemukan dijok sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak ditemukan disebelah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:988/NNF/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani KOMISARIS BESAR POLISI SUGENG HARIYADI, S.I.K ,M.H. bersama KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR. S.Farm selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram diberi nomor barang bukti 6471/2023/NF dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh ) ml diberi nomor barang bukti 6472/2023/NF maka setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6471/2023/NF berupa kristal bening dan 6472/2003/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina

**Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen di BNNK Gianyar dengan rekomendasi nomor: R/REKOM-538/VIII/2023/TAT tanggal 22 Agustus 2023 bahwa berdasarkan hasil asesmen Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN alias AJIK sebagai pengguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), terindikasi tidak ada keterlibatan dengan jaringan Nasional (lapas) maka itu Tim Asesmen Terpadu (TAT) Kabupaten Gianyar merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengobatan, perawatan secara medis (Rehabilitasi Medis) dan tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS. tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli Nomor Reg Perk.PDM-43/BNGLI/10/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Als. AJIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dengan “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Als. AJIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sehingga sisa barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto.
- 1 (satu) potong pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill warna putih.
- 1 (satu) plastik warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah simcard.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET atas nama pemilik WIWIK LILIANA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No. Pol DK 5458 ET berikut kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Ketut Yudi Setiawan alias Ajik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
  - 1 (satu) potong pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna putih;
  - 1 (satu) plastik warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna gold dengan 2 (dua) buah sim card;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta Pid.Sus/2023/PN Bli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

**Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



Bangli tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan yang menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

telah disita dari Terdakwa. Berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik adik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* (Pengadilan Negeri) karena dalam fakta persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan dimuka persidangan bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua)

**Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



gram netto untuk uji labforensik sehingga tersisa 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna putih dan 1 (satu) plastik warna merah, tersebut menggunakan sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana adalah sarana pengangkut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 39 KUHP Ayat (1) yang menyatakan” Barang – Barang Kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”

Maka terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana seharusnya dirampas untuk negara;

Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* (Pengadilan Negeri) terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan Terdakwa GUSTI KETUT YUDI SETIAWAN Als YAN WI yang menerangkan dimuka persidangan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP Ayat (1) yang menyatakan” Barang – Barang Kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”. maka dari itu Terkait barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih

**Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana seharusnya dirampas untuk negara.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitoir yang kami ajukan;

Namun demikian seandainya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bali berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 18 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET atas nama pemilik Wiwik Liliana;

**Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol. DK 5458 ET berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menurut Majelis Hakim Hakim Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karena barang bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan bukanlah milik Terdakwa, namun milik adik Terdakwa yang bernama Wiwik Liliana Yng ketika peristiwa itu terjadi, barang bukti Sepeda Motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan hukum bukan semata-mata keadilan dan kepastian hukum, namun kebermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut alasan keberatan Penuntut Umum tersebut karena tidak beralasan hukum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 18 Desember 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf A Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 18 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

***Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.***



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024, oleh I Wayan Kawisada S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H., dan Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta I Made Sukarma, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H.,M.H.

I Wayan Kawisada S.H.,M.Hum.

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

**Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 131/PID.SUS/2023/PT DPS.**